

**KERJASAMA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) DALAM
MELAKSANAKAN PROGRAM MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL
SUPPORT (MHPSS) TERHADAP PENGUNGSI
DI PEKANBARU**

Oleh: Arief Wibowo

Pembimbing: Afrizal, S.IP, M.A

Bibliography: 15 Books, 1 Journals, 7 Websites

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

International Organization for Migration (IOM) works to help ensure the orderly and humane management of migration, to promote international cooperation on migration issues, to assist in the search for practical solutions to migration problems and provide humanitarian assistance to migrants in need, and has diverse activity on behalf of the well-being of refugees and also responsible to enlarge development, facilitating, and regulating migration. While Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) is a national NGO concerns to Sexual Reproductive Health and Rights (SRHR) education and services. The partnership of the two organizations with the diverse background able to collaborate and maintaining sustainable program to manage refugees who fled from internal conflict and persecution in their respective countries and have been placed in Pekanbaru City. This research using qualitative explanative as its method and collect the data by library research, interview with the stakeholders, and observation. This research elaborate a collaboration between IOM and IPPA in implementing a comprehensive program named Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) mainly aimed to recover mental health among refugees and sustaining a psychosocial education based on the program. MHPSS program started at 2017 to 2019 and has been implemented many activities with refugees in Pekanbaru as target beneficiaries and implemented comprehensive program.

Keywords: *International Organization for Migration, Indonesian Planned Parenthood Association, Mental Health and Psychosocial Support, Sexual Reproductive Health and Rights, refugees.*

Pendahuluan

Eksodus yang terjadi dalam kurun waktu terakhir menjadi fenomena global yang perlu diperhatikan. Perpindahan banyak orang dari negara asal karena suatu alasan mengakibatkan banyak isu lanjutan. Pengungsi, adalah individu atau sekelompok orang yang berada diluar negara asalnya atau tempatnya menetap dan tidak bisa atau tidak mau kembali ke negara

asalnya yang dikarenakan oleh: 1. Ketakutan yang beralasan akan persekusi terhadap salah satu dari alasan yang tercantum dalam Konvensi 1951; 2. Ancaman yang serius dan tanpa pandang bulu terhadap hidupnya, keselamatan fisik atau kebebasannya yang diakibatkan kekerasan yang meluas atau kejadian-kejadian yang sangat mengganggu ketertiban

umum.¹ Definisi lain dari Pasal 1 A(2) dari Konvensi 1951 menyatakan bahwa pengungsi adalah orang yang²:

“...yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada diluar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu...”.

Konvensi 1951 sebagai instrumen internasional yang menyebutkan bahwa adalah kewajiban setiap negara anggota untuk melindungi pengungsi dan telah terbukti relevan dalam kurun waktu 60 tahun terakhir siring dengan perubahan bentuk konflik dan juga pola migrasi.³ Pengungsi di Indonesia merupakan salah satu isu yang perlu direspon dengan tindak lanjut berupa penanganan serius dan komprehensif oleh pemerintah dan lembaga terkait khususnya dengan jumlah pengungsi yang terus bertambah dari tahun ke tahun dengan jumlah yang sangat banyak, tercatat pada bulan Mei tahun 2017, jumlah pengungsi berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) adalah sebanyak 1.150 jiwa, kemudian di tahun 2018 jumlah pengungsi bertambah menjadi 1.176 jiwa. Ditambah lagi, para migran dan pencari suaka yang terdaftar pada UNHCR di Indonesia setelah 1 Juli

2014 tidak akan pernah bisa ditampung di Australia yang merupakan negara tujuan pengungsi. Kondisi itu tentunya menciptakan penumpukan pengungsi luar negeri di Indonesia.⁴

Indonesia menduduki posisi sebagai negara transit yang dalam hal ini berperan untuk menampung pengungsi sementara waktu dari negara asal pengungsi sebelum menuju negara tujuan. Posisi ini sangat signifikan bagi negara Asia Pasifik, terutama Australia selaku negara tujuan, sehingga Indonesia disebut sebagai *quintessential transit country* oleh Hugo, Tan, and Napitupulu.⁵ Kondisi ini membuat Indonesia banyak dilalui oleh pengungsi sehingga hal ini juga berimplikasi pada peningkatan jumlah pengungsi yang berada di Indonesia. Peningkatan pengungsi di Indonesia cukup signifikan, tercatat jumlah pengungsi naik hingga 30% dari tahun 2014 menuju 2015. Di tahun selanjutnya, tren peningkatan masih terjadi dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Kota Pekanbaru merupakan satu dari tiga belas kota (Jakarta, Medan, Makassar, Manado, Jayapura, Tanjung Pinang, Surabaya, Semarang, Pontianak, Kupang, Balikpapan, Denpasar dan sebagian kecil di kamp pengungsi di Aceh Timur) di Indonesia yang mendapatkan tugas untuk menampung pengungsi asing yang ditempatkan di Rumah detensi imigrasi (Rudenim), 13 kota merupakan jumlah yang terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan ribuan pengungsi yang masuk ke Indonesia.⁶ Pekanbaru

¹ UNHCR. 2005. *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional: Melindungi Orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR; Modul Pembelajaran Mandiri*. Jenewa: UNHCR.

² Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, didownload dari <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf> pada tanggal 16 Mei 2019

³ UNHCR. 2011. *Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi*. Jenewa: UNHCR

⁴ BBC.com, Pengungsi di Indonesia, diakses dari <<http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/16>

[0323_dunia_pengungsi_indonesia](#)>, diakses pada 19 Juni 2019.

⁵ Graeme Hugo, George Tan, and Caven Jonathan Napitupulu. 2014. 'Indonesia as a Transit Country in Irregular Migration to Australia'. *Australian Government, Department of Immigration and Border Protection, Irregular Migration Research Programme, Occasional Paper Series 8*: 2014. Hal. 7

⁶ VoaIndonesia.com., Indonesia Komitmen Urus Pengungsi Asing, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia->

sendiri mempunyai jumlah total 1.133 orang dengan 900 orang dari Afghanistan, 24 orang dari Pakistan, 55 orang dari Palestina, 1 orang dari Syria, 33 orang dari Iraq, 20 orang dari Iran, 34 orang dari Sudan, 19 orang dari Somalia, 43 orang dari Myanmar, dan 4 orang dari Sri Lanka.

Penanganan ribuan pengungsi yang tinggal di Pekanbaru memerlukan tidak hanya peran dari pemerintah lokal selaku pembuat kebijakan namun juga organisasi internasional terkait seperti *International Organization of Migration* (IOM) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang mempunyai peran dan fungsi berbeda. UNHCR selaku komisiariat tertinggi yang menangani pengungsi secara garis besar mempunyai beberapa peranan penting seperti perlindungan pengungsi dari prinsip *non-refoulement* yakni hak pengungsi untuk tidak dikembalikan secara paksa ke negara dimana keselamatan atau kelangsungan hidupnya terancam, dan menentukan status pengungsi atau pencari suaka dalam jangka panjang atau proses penempatan negara ketiga (tujuan) atau *resettlement*.⁷

UNHCR juga mempunyai perpanjangan tangan dalam menangani proses operasional dan kebutuhan pengungsi, yakni IOM yang bertanggung jawab mengatur, mengelola, dan *monitoring* pengungsi. Akomodasi, *stipend*, dan program-program lain yang berfungsi untuk memberikan hak dan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan pengungsi sebagai *vulnerable group* diatur oleh IOM. Untuk pemenuhan program-program selain *non-practical*, IOM mempunyai kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) lokal seperti program pendidikan, kesehatan,

vocational, dan kesejahteraan mental dan psikis pengungsi.

Sebagai grup yang rentan terhadap kondisi mental dan psikis pasca trauma atau yang biasa diketahui sebagai *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) akibat adanya ancaman dinegaranya dan mengakibatkan fenomena *cultural uprooting* dan banyak dari komunitas pengungsi mengalami disintegrasi karena banyak dari pengungsi tidak lagi bisa mempertahankan identitas mereka terlebih lagi diluar negaranya. Ada 2 jalan tengah setidaknya bisa dilakukan untuk membantu pengungsi di negara transit:

1. Untuk membantu mengintegrasikan komunitas pengungsi, setidaknya dibutuhkan pertolongan yang fokus terhadap kondisi *psychosocial* pengungsi akibat dampak dari pengasingan dan fenomena *cultural uproot*.
2. Mendampingi komunitas pengungsi untuk berasimilasi dengan komunitas sekitar dinegara transit karena pada dasarnya untuk berbaur dengan masyarakat lokal, pengungsi sangat sulit karena adanya kendala bahasa dan budaya sebagai contoh. Masyarakat mainstream cenderung tidak memberikan kesempatan kepada grup pengungsi dalam berpartisipasi dalam pemulihan dan terlibat kegiatan sosial.⁸ Poin ini didukung juga oleh peraturan pemerintah yang ada di Indonesia tidak memperbolehkan pengungsi untuk mencari kerja dan bersekolah. Walaupun hal ini bersifat otonomi dan beberapa daerah di Indonesia memperbolehkan anak-anak pengungsi untuk bersekolah.

Dalam statuta UNHCR yang diadopsi sejak Desember 1950 menghimbau UNHCR untuk memberikan perlindungan

komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html, diakses pada 23 Maret 2018 pukul 23.03

⁷ UNHCR.2010. *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*. Jenewa: UNHCR.

⁸ Maurice Eisenbruch. 2018. *The Mental Health of Refugee Children and Their Cultural Development*. New York: Sage Publications.

bagi para pengungsi, dengan kegiatan-kegiatan antara lain membangun hubungan dengan “organisasi-organisasi swasta” atau NGO atau LSM untuk menangani pertanyaan-pertanyaan seputar pengungsi, dan membantu mengkoordinasikan upaya-upaya dari LSM yang memperhatikan kesejahteraan pengungsi.⁹ Walaupun LSM secara spesifik tidak mempunyai mandat melalui konvensi internasional untuk melindungi pengungsi, namun LSM – melalui kerjasama bisa menciptakan komitmen untuk berperan dalam isu pengungsi yang berperan penting dan berguna dan dapat membuat satu perbedaan kritical dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap para pengungsi. Mengenai representatif kantor UNHCR di Indonesia berpusat di Jakarta dan memiliki perwakilan di Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang dan Pontianak, dan Pekanbaru.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau *Indonesian Planned Parenthood Association* (IPPA) adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus terhadap isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan menjalin kerjasama dengan IOM sejak tahun 2017. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, PKBI Riau dan IOM menjalankan program *Mental Health and Psychosocial Support* (MHPSS) dalam membantu dan memperhatikan kesejahteraan mental dan psikis pada imigran. Penelitian ini akan mencoba menguraikan apakah program yang telah dan sedang efektif dan bagaimana kedua lembaga bersinergi dan berkontribusi membantu pengungsi yang ada di Pekanbaru.

Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan dari teori kerjasama dan teori organisasi internasional. Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu

diperhatikan dalam kerjasama internasional;

- a. “Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
- b. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – negara anggotanya , tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri”.

Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada perkembangannya, kerjasama internasional kini tidak hanya dilakukan oleh negara dengan negara saja, tetapi aktor lain seperti organisasi internasional, individu dan organisasi non-pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional, dan aktor-aktor tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri dalam melaksanakan kerjasama internasional.¹⁰

Praktek diplomasi atau bernegosiasi dari kedua lembaga yang berperan dalam pengimplementasian ini membutuhkan hubungan dan pelaksanaan program yang saling menguntungkan semua pihak. Selain teori kerjasama internasional diatas, penulis menggunakan pendekatan teori organisasi internasional untuk mengkaji penelitian dengan perspektif secara lebih luas. Teuku May Rudy berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh tentang organisasi

⁹ UNHCR. 2003. *Melindungi Pengungsi Panduan Lapangan Bagi Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat*. Jenewa: Atar SA.

¹⁰

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/jbptunik_ompp-gdl-anggiechin-26720-6-unikom_a-i.pdf
diakses pada 17 Juli 2019.

internasional, menurutnya definisi organisasi internasional adalah: Suatu pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.¹¹

Pembahasan

Mengenai detail masing-masing program yang sudah dijalankan antara IOM dan PKBI dijelaskan pada poin berikut:

1. Peer Educator Training

Kegiatan *Peer Educator Training* atau Pelatihan Pendidik Sebaya adalah kegiatan yang mempunyai latar belakang dengan bentuk dukungan dengan pengembangan kapasitas pada umur yang dinilai penting (*pivotal age*) pada kelompok umur remaja dan anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2017 di Wisma Indah Sari dari bulan Maret sampai dengan September, 2018 di Wisma Novri dari bulan Maret sampai Juni dengan pembahasan *Sexual Reproductive Health and Rights* dengan peserta kategori remaja, dan pada tahun 2019 dengan program *Art Therapy* di Wisma Indah dan Rumah Tasqya dengan peserta kategori remaja dan anak-anak. Diharapkan setelah program ini berlangsung, peserta mempunyai kapasitas yang baik dalam kehidupan sosial tidak hanya dilingkungan pengungsi namun juga masyarakat sekitar.

1.1. Sexual Reproductive Health and Rights

Kegiatan ini mengimplementasikan modul mengenai *Sexual Reproductive*

Health and Rights (yang selanjutnya akan disingkat SRHR) atau Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Pada tahun pertama pelaksanaannya yakni pada tahun 2017, program ini dilaksanakan di akomodasi Wisma Indah Sari dengan peserta (*target beneficiary*) dari rentang umur *youth* menurut WHO yakni antara umur 15 – 24 tahun.¹² Program ini menggunakan modul Dance4Life yakni sebuah kampanye global mengenai pendidikan SRHR.¹³ Adapun yang diajarkan dalam program ini adalah mengenai:

1. Pubertas

Puberty, dalam pelaksanaan programnya membahas mengenai fase hidup seorang manusia yang pasti mengalami perubahan pada kondisi fisik, psikis, dan kondisi sosial, seperti terjadinya menstruasi, tumbuhnya perasaan spesial kepada orang lain, tekanan yang diterima dari masyarakat, dan yang lainnya. Situasi tersebut kita kenal sebagai masa pubertas. Pada sesi ini peserta akan mengenal lebih jauh mengenai perubahan secara fisik dan emosional. Pembahasan pada program ini dibagi dalam dua topik, pertama tentang perubahan tubuh dan kedua tentang perubahan psikologis dan sosial. Adapun tujuan dari *Peer Educator Training* mengenai SRHR adalah:

- a. Peserta mampu menjelaskan apa itu pubertas dan perubahan yang terjadi baik secara fisik, emosional, dan sosial.
- b. Peserta memahami proses menstruasi dan bagaimana menjaga kebersihan saat menstruasi.
- c. Peserta memahami proses terjadinya mimpi basah, ereksi dan ejakulasi.
- d. Peserta merasa percaya diri dan nyaman atas perubahan yang terjadi pada masa pubertas.

¹¹ Diakses di https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunik_ompp-gdl-rendihardi-22710-8-i-bab-i.pdf pada tanggal 19 Juni 2019

¹²

http://www.searo.who.int/entity/child_adolescen

t/topics/adolescent_health/en/ diakses pada 15 Juli 2019.

¹³ <https://dance4life.com> diakses pada 15 Juli 2019.

- e. Peserta menyadari berbagai tekanan serta tuntutan yang muncul semasa puber dan mampu menghadapinya.
2. Pertemanan dan Relasi Relasi Lainnya
Mempelajari mengenai *relationship* pada rentang usia pubertas diperlukan dalam fase perkembangan dalam kehidupan sosial. Secara lebih rinci, tujuan dari sub-ajaran ini adalah untuk:
 - a. Peserta mampu mengidentifikasi teman yang signifikan.
 - b. Peserta mengetahui dan menghargai nilai pertemanan.
 - c. Peserta paham apa itu komunikasi yang asertif.
 - d. Peserta mampu bilang tidak pada rayuan dan paksaan, serta melakukan negoisasi yang baik.
 - e. Peserta mengerti bagaimana membuat keputusan terbaik terkait perilaku seksual.

Pada bab ini, peserta juga mempunyai tambahan kegiatan berupa berkirim surat dengan metode *penpal* atau sahabat pena (sapen) dengan bertukar email dengan fasilitator sebagai narahubung. Sapen dilarang bertukar informasi pribadi dan merupakan teman-teman internasional dari fasilitator. Hal ini berlangsung sampai 12 kali pertemuan. Diharapkan dengan metode ini, peserta bisa membuka pikiran dengan apa yang terjadi pada budaya dan nilai ajaran universal dari sapen dari latarbelakang yang berbeda.

3. Hak Anak Muda

Youth Rights adalah hal yang krusial untuk diajarkan kepada setiap anak muda karena menyangkut hak-hak dasar manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) bisa dikatakan bukan hal yang asing bagi anak muda. Di dalam 30 Hak Dasar Manusia terkandung HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi) bagi semua manusia, termasuk anak muda. Hak asasi didasarkan atas keyakinan bahwa anak muda mampu berbicara dan memutuskan untuk dirinya sendiri dan harus didukung untuk hal tersebut. Kaitan antara HAM dan HKSR bagi anak muda tercantum pada 10 Hak Reproduksi anak muda yang diakui secara

internasional. Tujuan dari pembahasan bab ini adalah:

- a. Peserta mampu memahami HKSR bagian dari HAM.
- b. Peserta mampu memahami 10 Hak Reproduksi yang dimilikinya.
- c. Peserta memahami bentuk pemenuhan dan pelanggaran HKSR bagi dirinya.

Dalam kegiatannya, peserta juga diajak dengan berdiskusi dan menerapkan model diskusi *World Café* yakni dengan cara masing-masing kelompok diberikan waktu menit tertentu, dan harus berotasi (berpindah ke *paperwork* kelompok lain).

4. Gender

Memepelajari mengenai *sex and gender* dan perbedaan diantara keduanya. Hal ini menjadi mendasar bagaimana isu ini adalah termasuk isu transnasional dalam studi Ilmu Hubungan Internasional sendiri bagaimana peran sosial, perempuan, hak asasi, dan hal-hal terkait mengenai gender menjadi topik pembahasan yang menarik. Tujuan mempelajari topik ini bisa diuraikan dengan poin berikut:

- a. Menggali pendapat peserta tentang perbedaan seks.
- b. Peserta mampu memahami tentang konsep seks dan gender.
- c. Peserta mampu merefleksikan dirinya dan peranan yang diberikan oleh masyarakat.
- d. Peserta mampu memahami konsep kesetaraan dan ketidakadilan gender.
5. Kekerasan dalam Pacaran

Atau *Gender Based Violence* dalam pengimplementasian membahas mengenai ketidakadilan gender. Hal ini juga dibahas banyak dalam isu transnasional dalam Ilmu Hubungan Internasional. Pada sesi ini, peserta diajak untuk berdiskusi dengan berbagai metode mulai dari membahas film pendek, atau menjawab pertanyaan.

6. Kehamilan pada Usia Remaja

Teen Pregnancy pada umumnya terjadi pada hampir setiap negara didunia karena kurang pahamnya pemuda dengan pendidikan seksual dan reproduksi secara komprehensif.

7. HIV and STD

HIV/AIDS adalah salah satu penyakit yang juga terjadi di setiap negara dunia dan terjadi pada kalangan masyarakat tanpa memperdulikan status sosial, jenis kelamin, agama, ras, suku, budaya, tingkat ekonomi, dan lainnya. Dalam bab ini dipelajari lengkap mengenai HIV/AIDS termasuk penyebaran, pencegahan, serta penyakit menular seksual lainnya.

Untuk urgensi mengapa isu dalam HKSR penting untuk diimplementasikan, Khuntum Khaira (Program dan Perencanaan PKBI) menjawab:

“HKSR bersifat universal dan diperlukan untuk semua. Bahasa yang digunakan bersifat universal dan acuan yang dipakai kala itu adalah hasil dari International Conference on Population and Development (ICPD). Target beneficiaries yang akan diintervensi adalah remaja dan diperlukan pendidikan seksual yang komprehensif yang mana menyentuh berbagai elemen dalam perspektif yang luas seperti contohnya kesempatan berbicara, partisipasi pemuda dalam membangun komunitas, isu-isu gender, dan sebagainya”. (Jumat, 19 Juli 2019)

1.2. Art Therapy

Menggunakan seni sebagai media belajar, *Art Therapy* mulai dilaksanakan dari bulan Februari sampai Juni 2019 di dua akomodasi yakni Wisma Indah Sari dan Rumah Tasqya dengan peserta dari kelompok umur remaja dan anak-anak. Program ini membagi pelajaran kepada empat metode seni untuk menunjukkan minat dan bakat peserta yakni *drawing*, *drama*, *music*, dan *dance*. Menghubungkan 4 metode tadi dengan nilai-nilai dan moral seperti pertemanan, keluarga, dan aspek sosial lain yang kemudian akan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi oleh psikolog sebagai *feedback* untuk orangtua.

2. Peer Counsellor Training

Kegiatan *Peer Counsellor Training* atau Pelatihan Konselor Sebaya dilaksanakan pada tahun 2018 di Hotel Satria dan Juli 2019 untuk *Youth Learning*

Center advisory dengan target peserta kelompok umur remaja. Program ini juga diharapkan mampu bersifat berkelanjutan dengan harapan peserta menjadi independen dengan kemampuan sosial mereka sendiri serta mampu berasimilasi dengan masyarakat lokal.

2.1. Peer Counsellor Training Module

Dilaksanakan pada tahun 2018 di Hotel Satria pada kelompok umur remaja, program ini bertujuan untuk menjadikan remaja yang tinggal di akomodasi ini memberdayakan dirinya sebagai Konselor Sebaya (KS). Program ini mengadopsi salah satu program Sentra Terapan Aspirasi Remaja (STAR) PKBI yakni organisasi remaja non-profit yang berfokus pada isu HKSR. Konselor Sebaya adalah layanan yang disediakan oleh remaja dan untuk remaja dan diharapkan dengan adanya konselor yang mempunyai umur yang relatif sama bisa menjadikan proses konseling lebih progresif. Teknik-teknik konseling juga diajarkan pada proyek ini.

2.2. Youth Learning Center Advisory

Youth Learning Center (YLC) didirikan pada Juli 2018 atas inisiasi IOM dan PKBI serta kebutuhan pengungsi untuk bisa independen dalam program-program yang ingin dilaksanakan. YLC terdiri dari lima divisi yang mempunyai anggota inti (*board member*) dan anggota yang memastikan program kerja terlaksana, antara lain *education division*, *vocational division*, *art division*, *sport division*, dan *media division*. YLC mempunyai banyak program yang telah dilaksanakan oleh masing-masing divisinya seperti lomba *spelling bee*, kompetisi olahraga, melukis, debat, dan lain-lain. Dalam hal ini PKBI berperan sebagai penasihat dan juga sebagai *partner* untuk berkonsultasi mengenai perencanaan program, *fundraising*, *management*, dan sebagai “jembatan” YLC agar bisa berkolaborasi dengan organisasi pemuda lokal di Pekanbaru.

3. Psycho-education

Kegiatan yang melibatkan psikolog untuk memberikan materi secara langsung dan secara garis besar bertujuan untuk:

“The goal is to help refugees better mental health conditions. Through all the conditions their facing refugees able have a personal coping ability, able to address difficulties from internal and external resources, and their own area of strength are better, feel more in control of the condition, and have a greater internal capacity to work toward mental and emotional well-being.”

Dalam hal ini fasilitator bertugas untuk memastikan semua kebutuhan dalam sesi terpenuhi, mencatat dan observasi selama kegiatan berlangsung, dan bertanggung jawab dalam tata kelola ruangan sementara psikolog memberikan materi yang beragam yang umumnya topik yang perlu dibahas mengenai *self-empowering*, pendidikan orang tua dalam mengasuh anak, dan lain sebagainya. Program ini dilaksanakan di semua akomodasi dengan jadwal sesi 12 kali pertemuan untuk 6 bulan.

4. Psychological First Aid

Pertolongan pertama dalam membantu kondisi psikis pengungsi yang ada di akomodasi yang secara garis besar mempunyai tujuan:

“The goal is to help refugees better mental health conditions. Through all the conditions their facing refugees able have a personal coping ability, able to address difficulties from internal and external resources, and their own area of strength are better, feel more in control of the condition, and have a greater internal capacity to work toward mental and emotional well-being.”

Lebih kurang sama dengan program *psychoeducation* namun lebih mentargetkan kepada peserta dengan kecenderungan emosi yang kurang stabil dan mengumpulkan dalam satu sesi. Sesi ini membutuhkan lebih banyak *ice-breaking* dan kegiatan *refreshing* dengan selingan materi mengenai kondisi kesehatan mental dan kejiwaan oleh psikolog.

5. Supportive Group Therapy

Kegiatan *Supportive Group Therapy* melibatkan psikolog dan mengumpulkan *target beneficiaries* dengan rentang umur yang sama (contoh anak-anak, remaja, atau dewasa), atau kondisi yang sama (tingkat depresi yang reatif sama dengan kesediaan peserta dalam mengikuti sesi), atau pekerjaan atau jenis kelamin yang sama (contoh grup dari ayah atau grup ibu). Tujuan dari program ini adalah:

- a. Empowering participant's emotional potentials among same group in migrant's community.*
- b. Enhancing self-concept from a group with common problems.*
- c. Encourage and motivate.*

Diharapkan dengan peserta dengan latar belakang yang sama, proses diskusi menjadi lebih terbuka dan efektif.

6. On-Call

Dilaksanakan hanya oleh psikolog, sesi ini lebih bersifat *private* yakni sesi tatap muka antara psikolog dengan *beneficiary*. Peserta dari program ini harus mengajukan namanya kepada pihak IOM yang selanjutnya akan diteruskan kepada PKBI dengan pemaparan kasus dan harus disetujui oleh psikolog.

7. Health Promotion

Health promotion adalah sesi penjelasan materi terkait isu kesehatan yang dipaparkan oleh dokter. Materi sangat bervariasi mulai membahas mengenai hepatitis, *headache*, ISPA, penyakit kulit seperti cacar air, gastritis, dan lain-lain. Sesi ini hanya sebagai penyebaran informasi dan wadah untuk konsultasi. Dalam program ini, semua peserta di akomodasi boleh mengikuti sesi (untuk semua kelompok umur dan jenis kelamin). Program ini telah dilaksanakan sejak Maret 2018 sampai Juni 2019.

Kesimpulan

Pengimplementasian program MHPSS antara IOM dan PKBI telah berlangsung sejak Maret 2017 sampai dengan Juni 2019. Pola komunikasi antara dua lembaga berlangsung efektif dan program bisa terlaksana dengan baik. Terbukti bahwa

program MHPSS adalah bersifat kontrak dan perpanjangan, dan tahun ini adalah periode ketiga berjalannya program dengan berbagai penyesuaian dan perkembangan, yang dari awalnya hanya mencakup satu akomodasi dan kelompok umur yang terbatas, menjadi memperluas jangkauan program keseluruhan akomodasi pengungsi yang ada di Pekanbaru yakni Wisma Indah, Hotel Satria, Rumah Tasqya, Wisma D'Cops, Wisma Fanel, Siak Resort, Wisma Novri dan Hotel Rina. Proses asimiliasi pengungsi dengan warga sekitar di Kota Pekanbaru mempunyai banyak proses didalamnya. Naun sejauh ini, kerjasama yang dilakukan antara PKBI dan IOM sangat membantu dalam proses hubungan baik antara pengungsi, masyarakat lokal, pemerintah lokal Kota Pekanbaru, dan komunitas-komunitas lainnya. Tujuan utama dari program MHPSS setidaknya terbagi menjadi dua poin:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan secara individu maupun kelompok secara psikis dan emosional pasca trauma akibat konflik dinegaranya.
2. Mendorong pengungsi untuk lebih berkontribusi dinegara tinggalnya sekarang yakni Indonesia maupun anntinya dinegara ketiga (negara tujuan). Demi menghapus nilai-nilai negatif dan *stereotype* bahwa pengungsi juga mempunyai derajat yang sama sebagai manusia dengan keahlian-keahlian yang dimiliki masing-masing.

Mandat perlindungan dan pemberian hak-hak asasi manusia telah dilaksanakan melalui program ini atas kerjasama berbagai pihak antara lain *International Organization for Migration*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Pemerintah Kota Pekanbaru, serta Lembaga Swadaya Masyarakat lain yang ada di Pekanbaru.

Saran

Dalam mengelola pengungsi dan melaksanakan mandat internasional untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi, pemerintah, organisasi yang bertanggung jawab (dalam hal ini UNHCR dan IOM sebagai contoh), masyarakat

lokal, internasional, dan lembaga-lembaga harus bekerjasama. Pengungsi juga adalah manusia yang harus dipenuhi hak dasarnya. Pengelolaan yang efisien dan efektif juga memberikan dampak yang positif untuk negara transit dan negara tujuan. Bahwasanya seperti kelompok manusia lain, pengungsi juga bisa berkontribusi terhadap lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

Jurnal

Graeme Hugo, George Tan, and Caven Jonathan Napitupulu. 2014. 'Indonesia as a Transit Country in Irregular Migration to Australia'. *Australian Government, Department of Immigration and Border Protection, Irregular Migration Research Programme, Occasional Paper Series 8*: 2014. Hal. 7.

Buku

Catherine Marshall dan Gretchen B Rossman. 1994. *Designing Qualitative Research 2nd Edition*. Sage Publication, California.

Creswell, John. 2009. *Research Design - Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.

Eisenbruch, Maurice. 2018. *The Mental Health of Refugee Children and Their Cultural Development*. New York: Sage Publications.

UNHCR. 2003. *Melindungi Pengungsi Panduan Lapangan Bagi Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat*. Jenewa: Atar SA.

UNHCR. 2009. *Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR*. Jenewa: UNHCR Media Relations and Public Information Service.

UNHCR. 2005. *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional – Melindungi Orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR*. Jenewa: UNHCR

UNHCR. 2005. *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional: Melindungi Orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR; Modul Pembelajaran Mandiri*. Jenewa: UNHCR.

UNHCR. 2007. *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*. Jenewa: UNHCR Media Relations and Public Information Service.

UNHCR. 2010. *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*. Jenewa: UNHCR.

WHO. 2018. *Mental Health Promotion and Mental Health Care in Refugees and Migrants*. WHO Publication for Europe: Denmark.

Halaman Internet

UNICEF: *Definition of psychosocial supports*. Didownload di <https://www.unicef.org/tokyo/jp/Definition_of_psychosocial_supports.pdf> pada tanggal 25 Juli 2019.

Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, didownload dari <https://www.unhcr.org/id/wpcontent/uploads/sites/42/2017/05/Konvensi_dan_Protokol.pdf> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

VoaIndonesia.com., Indonesia Komitmen Urus Pengungsi Asing, diakses dari <<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html>> diakses pada 19 Juni 2019.

<<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf?sequence=2>> pada tanggal 19 Juni 2019.

<<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-rendihardi-22710-8-i-bab-i.pdf>> diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja%20osama> diakses pada tanggal 25 Juli 2019.

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ diakses pada 25 Juli 2019.